



P U T U S A N

Nomor --/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut Pembanding semula **Tergugat**;

Lawan:

Terbanding, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut Terbanding semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Februari 2024 Nomor --/PDT/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Februari 2024 Nomor --/PDT/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1990 dan telah dicatatkan serta didaftarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/124/1990 tertanggal Tanggal 29 Oktober 1990 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/124/1990 tertanggal 29 Oktober 1990;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara Elektronik di alamat domisili Terbanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 10 Januari 2023, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 25 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar selama ini selalu ada keributan rumah tangga secara terus menerus, terbukti bahwa kami secara bersama-sama dengan penuh kebahagiaan melangsungkan pernikahan 2 (dua) anak kami, yakni tanggal 12 Oktober 2022 pernikahan anak kami yang ke 2 (dua) di Kabupaten Damasraya, Sumatra Barat dan pada awal bulan Januari 2023 melangsungkan pernikahan anak kami yang ke 3 (tiga) di Desa Trimoyo serta pada awal bulan Februari 2023 kami melangsungkan acara "Ngunduh Mantu" untuk kedua pasang pengantin anak kami secara meriah dan penuh bahagia;
2. Bahwa Pembanding tidak menginginkan perceraian ini, karena sangat mengharapkan adanya keutuhan keluarga dan sangat menyayangi keluarga;
3. Bahwa Pembanding mengharapkan semua masalah keluarga yang ada diselesaikan dengan musyawarah penuh dengan kekeluargaan;
4. Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk dapat memeriksa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 demi keutuhan keluarga kami;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding serta alasan-alasan dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusannya, oleh karena itu memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam R.bg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Bayu Isdiyutmoko, S.H., M.H.**, dan **Barita Saragih, S.H., L.L.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 22/PDT/2024/PT TJK tanggal 1 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nuraini, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

Redaksi putusan.....	Rp	10.000,00
Meterai putusan	Rp	10.000,00
<u>Biaya proses</u>	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)